



PUTUSAN

Nomor 919/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 919/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 09 April 2019, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 31 Mei 2004, di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan suami Pemohon ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018, di Kota Makassar berdasarkan surat kematian Nomor: 18/469/IV/2018 tertanggal 15 April 2018.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Saudara kandung Pemohon yang bernama WALI, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa sebarang alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 14 tahun;
 - b. ANAK, umur 7 tahun
7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM tidak pernah terjadi perceraian sampai ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018, di Kota Makassar.
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM tidak pernah memiliki buku nikah.
9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan paspor di Kantor Imigrasi serta pengurusan lainnya.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON, dengan ALMARHUM yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2004, di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
 3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban lisan pada pokoknya memenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat - surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7371121702060170, tanggal 6 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dibuat dan ditandatangani bersama ALMARHUM dan PEMOHON sebagai suami istri, wali nikah, serta, Imam (pegawai syara') tertanggal tanggal 31 Mei 2004 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.-2;

B. Saksi:

1. Nama **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon adalah adik kandung dari ALMARHUM sebagai suami Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.



- bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu
 - bahwa saksi tahu proses pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM karena saksi hadir acara pernikahannya pada waktu itu;
 - bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM pada tanggal 31 Mei 2004 di Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
 - bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon bernama WALI sedangkan yang menikahkan yaitu Imam Kelurahan Tello bernama IMAM;
 - bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon dengan Sudirman berupa seperangkat alat sholat sedangkan yang menjadi saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
 - bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan ALMARHUM berstatus perjaka;
 - bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Sainuddin bin Sainuddin tersebut tidak ada hubungan keluarga dekat (mahram) dan tidak pernah sesusuan;
 - bahwa setahu saksi setelah pernikahan Pemohon sampai dengan meninggalnya ALMARHUM pada bulan April 2018, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK (14 tahun) dan ANAK (7 tahun);
 - bahwa saksi tahu Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah;
 - bahwa saksi saksi tahu Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah di Pengadilan untuk mendaftarkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama ALMARHUM;
 - bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mendapatkan Buku Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan untuk pengurusan passport di Kantor Imigrasi Kota Makassar;
2. .Nama **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon adalah adik kandung dari ALMARHUM sebagai suami Pemohon;
- bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan ALMARHUM yaitu sebagai bapak tirinya;
- bahwa saksi tahu proses pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM karena saksi hadir acara pernikahannya pada waktu itu;
- bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM pada tanggal 31 Mei 2004 di Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon bernama WALL sedangkan yang menikahkan yaitu Imam Kelurahan bernama IMAM;
- bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM berupa seperangkat alat sholat sedangkan yang menjadi saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
- bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan ALMARHUM berstatus perjaka;
- bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Sainuddin bin Sainddin tersebut tidak ada hubungan keluarga dekat (mahram) dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa setahu saksi setelah pernikahan Pemohon sampai dengan meninggalnya ALMARHUM pada bulan April 2018, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK (14 tahun) dan ANAK (7 tahun);
- bahwa saksi tahu Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.



- bahwa saksi saksi tahu Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah di Pengadilan untuk mendaftarkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama ALMARHUM;
- bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mendapatkan Buku Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan untuk pengurusan passport di Kantor Imigrasi Kota Makassar;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui dalil-dalil permohonan , maka tidak dibebankan pembuktian kepada Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama ALMARHUM dapat diistbatkan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka perlu dipertimbangkan ialah apakah pernikahan Pemohon tersebut telah dilangsungkan sesuai tata cara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah membenarkan seluruhnya, selanjutnya juga mohon agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa ALMARHUM sebagai suami dan Kepala Keluarga dan PEMOHON sebagai Istri dan sebagai Pemohon dalam perkara **a quo** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK;

Menimbang, bahwa dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nikah yang di buat di bawah tangan, menerangkan Pemohon dengan ALMARHUM melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004 di Jalan Tello Baru, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi pertama bernama **SAKSI** sebagai sepupu Pemohon, dan saksi kedua bernama **SAKSI** sebagai ayah tiri dari ALMARHUM, keduanya telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah keduanya mengetahui bahwa telah terjadi aqad nikah antara seorang pria yang bernama Sudirman bin Sainuddin dengan perempuan yang bernama PEMOHON pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004 yang dilaksanakan di Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan mengetahui keduanya tidak terdapat hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan, keduanya pernah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon PEMOHON dengan lelaki bernama Sudirman bin Dg. Sainuddin dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 2004, di Jalan Tello Baru, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama WALI bin Badorra;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dibenarkan Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Pemohon dengan lelaki ALMARHUM tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena hubungan lainnya dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon PEMOHON dengan lelaki bernama ALMARHUM. dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan suaminya bernama ALMARHUM berstatus perjaka dan antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara lpermohonan Istbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anaknya dan pengurusan pasport di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon dengan ALMARHUM tersebut tidak terdapat penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai larangan pernikahan, dan permohonan isbat nikah *a quo* diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama ALMARHUM yang berlangsung pada tanggal 31 Mei 2004 di Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon tersebut sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Sudirman bin Sainuddin;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan **ALMARHUM** yang dilaksanakan pada tanggal . 31 Mei 2004 di Kelurahan T ello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316,000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Drs. H. Rahmat

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor; 919/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)